



WASKITA

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")

Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar;
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 didasari oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**") serta sesuai arahan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
2. Mata Acara Rapat ke-2 didasari oleh adanya ketentuan terkait kewenangan persetujuan RKAP pada BUMN yakni melalui persetujuan RUPS berdasarkan UU BUMN, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kewenangan persetujuan RKAP yang berlaku saat ini dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mata Acara Rapat ke-3 guna memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) butir c, Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Catatan:

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai Pemanggilan resmi Rapat.
2. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat, dapat diunduh di situs web Perseroan dalam tautan <https://investor.waskita.co.id/gms.html> sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020 dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat secara elektronik adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 28 November 2025.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat secara elektronik, dapat dilakukan dengan kehadiran secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**; atau diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu *Login eASY.KSEI* yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat.
7. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau dapat memberikan kuasa secara elektronik (**e-proxy**) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 22 Desember 2025.
9. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi;

- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - c. Proses Pemungutan Suara/ *Voting*;
 - d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat.
10. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan:
 - 1. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 2. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 3. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 4. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
11. Pimpinan Rapat, Direksi, Dewan Komisaris, profesi penunjang hadir di tempat pelaksanaan Rapat.
12. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan <https://investor.waskita.co.id/gms.html> .

Jakarta, 1 Desember 2025
DIREKSI
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk